

**PERATURAN DEKAN
TENTANG
TATA TERTIB FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH**



**FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
2. Dekan adalah pimpinan Fakultas Hukum UNIKI.
3. Civitas akademika terdiri atas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
4. Tata tertib adalah ketentuan yang mengatur ketertiban dan kedisiplinan di lingkungan fakultas.
- 5.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan:

1. Menciptakan lingkungan akademik yang tertib dan kondusif.
2. Menjaga nama baik fakultas.
3. Menumbuhkan budaya disiplin dan tanggung jawab.
4. Menjamin terlaksananya kegiatan akademik secara optimal.

BAB III

TATA TERTIB UMUM

Pasal 3

Setiap civitas akademika wajib:

1. Menjaga ketertiban dan keamanan kampus.
2. Menghormati seluruh civitas akademika.
3. Menjaga fasilitas fakultas.
4. Menggunakan bahasa yang sopan.
5. Menjaga kebersihan lingkungan.

Pasal 4

Setiap civitas akademika dilarang:

1. Melakukan kekerasan dan perundungan.
2. Menggunakan narkoba dan minuman keras.
3. Merusak fasilitas kampus.
4. Mengganggu proses akademik.
5. Menyebarkan informasi bohong yang merugikan institusi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bireuen

Pada tanggal : 18 April 2020

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIKI

Ttd

Dr. T. Rasyidin, S.H.,I., M.H.

NIDN : 1312047901